



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 75 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PANELIS KEGIATAN DEBAT PUBLIK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH JAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, menyatakan bahwa Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Debat Publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menunjuk dan menetapkan Tim Panelis Debat Publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Penetapan Tim Panelis Kegiatan Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
8. **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363** Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota;

9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Nomor: 187/PL.02.4-BA/1114/2024 Tentang Penetapan Tim Panelis Kegiatan Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS KEGIATAN DEBAT PUBLIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH JAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Panelis Kegiatan Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Panelis Kegiatan Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024 melaksanakan tugas untuk 1 (satu) kegiatan pelaksanaan Debat Publik, serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya dan dalam rapat pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya.

- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Anggaran Hibah Pemilihan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 02 November 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

HENDRI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH JAYA

Kasubag Hukum dan SDM,

At Furqan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 75 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PANELIS KEGIATAN DEBAT
PUBLIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ACEH JAYA TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PANELIS KEGIATAN DEBAT PUBLIK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI ACEH JAYA TAHUN 2024

NO	NAMA	UNSUR/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Prof. Dr. Nazamuddin, S.E., M.A	Universitas Syiah Kuala	Koordinator
2.	Prof. Eka Sri Mulyani, MA., Ph.D	UIN Ar-Raniry	Anggota
3.	Saifuddin Bantasyam, S.H., M.A	Universitas Syiah Kuala	Anggota

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 02 November 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

HENDRI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
Kasubag Hukum dan SDM,



Al Fuzqan